



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR:

400.14.9 / 3.6 / KEP / 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang Dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Petugas Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan Pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 19 Februari 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.14.9 / 3.6 / KEP / 2024
TANGGAL : 19 Februari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGEKUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	SPJ hibah keuangan Partai Politik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 2; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)	Bukan merupakan kewenangannya, tidak berdampak untuk publik	Sudah ada pejabat yang berwenang	Tidak terbatas

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 19 Februari 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko